



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1295, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sumber. Bibit.
Pengelolaan. Pewilayahan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/Permentan/OT.140/11/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
48/Permentan/OT.140/9/2011 TENTANG PEWILAYAHAN
SUMBER BIBIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 telah ditetapkan Pewilayahan Sumber Bibit;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terjadi hambatan dalam pelaksanaan penetapan wilayah sumber bibit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/OT.140/9/2011 TENTANG PEWILAYAHAN SUMBER BIBIT.

Pasal I

1. Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan menyisipkan satu Pasal diantara Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit sebagai berikut:

- a. Mengubah Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber bibit harus telah dilakukan surveilans terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai jenis dan rumpun ternak.

- b. Mengubah Pasal 4 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Selain telah dilakukan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai sumber bibit apabila memenuhi kriteria.

- c. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Petunjuk Teknis oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Nopember 2012
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN